



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 511.11/KEP.100-DISHUB/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR
551.11/KEP.64-DISHUB/2021 TENTANG LOKASI TEMPAT PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan umum dan Tempat Khusus parkir, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 551.11/Kep.64-Dishub/2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 551.11/Kep.57-Dishub/2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan pergantian lokasi tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir, maka Keputusan Bupati Cianjur sebagaimana dimaksud huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 551.11/Kep.64-Dishub/2021 tentang Lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 39);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 99);

14. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 551.11/Kep.64-Dishub/2021 tentang Lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 551.11/Kep.57-Dishub/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 551.11/Kep.64-Dishub/2021 tentang Penetapan Lokasi Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 551.11/KEP.64-DISHUB/2021 TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR.

KESATU : Ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Bupati Cianjur Nomor 551.11/KEP.64-DISHUB/2021 tentang Lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir, diubah sebagai berikut:

KESATU : Menetapkan Lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 Maret 2023
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 511.11/KEP.100-Dishub/2023
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 551.11/KEP.64-DISHUB /2021 TENTANG LOKASI TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

A. Lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum

NO	KAWASAN	KECAMATAN	TEMPAT PARKIR
1.	tetap	tetap	a s/d f tetap
2.	KAWASAN B	a. Cianjur	a s/d i tetap j. Jalan Arif Rahman Hakim k. Jalan Prof M.Yamin l. Jalan Kh. Agus Saleh (Bomero)
		b. tetap	a s/d b tetap
		c. Cilaku	Jalan Perintis Kemerdekaan

B. Lokasi Tempat Khusus Parkir

NO	KECAMATAN	Lokasi Tempat Parkir
1.	Cianjur	a. Pelataran Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur; b. Pelataran Dinas Perhubungan.
2.	Cipanas	Pelataran Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan.
3.	Karangtengah	Pelataran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4.	Pagelaran	Pelataran Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 13 Maret 2023
 BUPATI CIANJUR,

HERMAN SUHERMAN